

Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

Muhammad Habibi

Muhammad Habibi, habibi.mayangmaurai@gmail.com, 081347350077, Universitas Widya Gama Mahakam

Abstract

Long ears and tattoos in the traditional cultural frame of the Dayak tribe in East Kalimantan are not just a symbol, but a cultural identity that also reflects the nobility and high religious values for some indigenous people. There is even a symbol of aristocracy in the traditional culture of the Dayak tribe. This can also be interpreted as a hierarchy of social strata, especially for the Wehea Dayak. The purpose of the study was to determine the perception and understanding of the mindset of Dayak Wehea Youth regarding Long Ears and Tattoos in Nehas Liah Bing Village, Muara Wahau District, East Kutai Regency. The results showed that for the Wehea Dayak tribe in Nehas Liah Bing Village, the culture of long ears and tattoos is an ancestral heritage. Long Ears have a meaning to show the level, status and position of a noble (hepu). Meanwhile, tattoos are seen as an identity for the Wehea Dayak tribe because basically each Dayak tribe has its own motif as the identity of a large tribal family that has been carried out for generations. The perception of Wehea Dayak youth regarding long ears and tattoos basically recognizes their existence as tribal identity and ancestral heritage that should be preserved.

Keywords: Youth Perception, Wehea Dayak, Long Ears and Tattoos, Nehas Liah Bing Village, East Kutai Regency.

Abstrak

Telinga panjang dan tato dalam bingkai budaya adat istiadat pada Suku Dayak di Kalimantan Timur bukan sekedar sebuah simbol, tetapi merupakan identitas budaya yang juga mencerminkan keluhuran dan nilai religiusitas tinggi bagi sebagian masyarakat adat. Bahkan ada yang melambangkan ningratisme dalam budaya adat suku dayak. Hal tersebut dapat berarti juga sebagai hierarki strata sosial, terutama bagi Dayak Wehea. Tujuan penelitian mengetahui Persepsi dan memahami pola pikir Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Suku Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing kebudayaan telinga panjang dan tato adalah warisan leluhur nenek moyang. Telinga Panjang memiliki makna untuk menunjukkan tingkat, status dan kedudukan seorang bangsawan (hepu). Sedangkan tato dipandang sebagai identitas bagi suku Dayak Wehea karena pada dasarnya setiap suku dayak memiliki motif tersendiri sebagai identitas keluarga besar kesukuannya yang telah dilakukan secara turun temurun. Persepsi pemuda Dayak Wehea mengenai telinga panjang dan tato pada dasarnya mengakui keberadaan keduanya sebagai identitas kesukuan dan warisan leluhur yang sudah seharusnya dilestarikan.

Kata kunci: Persepsi Pemuda, Dayak Wehea, Telinga Panjang Dan Tato, Desa Nehas Liah Bing, Kabupaten Kutai Timur

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. Latar Belakang

Telinga panjang dan tato dalam bingkai budaya adat istiadat pada Suku Dayak di Kalimantan Timur bukan sekedar sebuah simbol, tetapi merupakan identitas budaya yang juga mencerminkan keluhuran dan nilai religiusitas tinggi bagi sebagian masyarakat adat. Bahkan ada yang melambangkan ningratisme dalam budaya adat suku dayak. Hal tersebut dapat berarti juga sebagai hierarkhi stratta sosial.

Salah satu suku dayak di Kalimantan Timur yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat adalah Dayak Wehea. Dengan berbagai warisan budaya dari nenek moyang, seperti membangun adat istiadat yang langsung di bawa oleh utusan Tuhan kepada umat manusia Dayak Wehea yang setelah penciptaan manusia terjadi penyimpangan dan jauh dari keinginan Tuhan.

Adapun salah satu bentuk rasa syukur dan kebanggaan atas adat istiadat yang diberikan Tuhan, maka para perempuan Dayak Wehea melakukan pemanjangan telinga dan bagi laki-laki harus memiliki tato dengan simbol bunga terong dan lainnya yang melambangkan keindahan dan puji syukur atas kesuburan ladang. Seiring waktu berjalan akhirnya telinga panjang dan tato dipandnag sebagai bagian dari budaya yang tidak terpisahkan dari adat istiadat Suku Dayak Wehea.

Namun, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) membuat generasi baru, khususnya generasi millennial dengan keluasan dan keluwesan dinamika perkembangan budaya, perlahan mulai menghindari budaya telinga panjang dan tato. Telinga panjang

dipandang sudah tidak zaman lagi, dan tato sering dipandang sebagai bagain kriminalitas. Pada sisi lain, terdapat sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan tidak mengakomodir gelar budaya pada diri individu seperti telinga panjang dan tato, bahkan sering bertentangan dengan etika dan estetika pegawai pemerintahan.

Akan tetapi dalam kekinian, penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa dapat membentuk lembaga adat sebagai upaya mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat desa. Pada pasal 95 ayat 3 disebutkan bahwa “Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa”. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (pasal 3 huruf b), bertujuan untuk “Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian tradisi”. Untuk mengantisipasi agar kebudayaan yang dimiliki tidak hilang diperlukannya peran pemerintah desa dan lembaga adat dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar turut andil dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif berkeaktifitas masyarakat khususnya para pemuda sebagai upaya dari pelestarian budaya adat suku Dayak Wehea.

Sehingga dipandang penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur**. Dengan demikian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:


- a. Mengetahui Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.
- b. Memahami pola pikir Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

2. Metodologi

Memperhatikan latar belakang, tujuan penelitian dan kajian literatur, maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pandangan Walliman (2006:129) “*Qualitative research does not involve counting and dealing with numbers but is based more on information expressed in words – descriptions, accounts, opinions, feelings, etc*”, atau dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif tidak melibatkan perhitungan dan angka tetapi lebih didasarkan pada informasi yang disajikan dalam kata-kata - deskripsi, perhitungan, pendapat, perasaan, dll. Selain itu, menurut pendapat Vanderstoep & Johnston (2009:7) “*qualitative research produces narrative or textual descriptions of the phenomena under study*” atau penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi narasi atau fenomena tekstual yang diteliti.

Penelitian ini, menggunakan tehnik pengumpulan data berupa *purposive sampling* atau informan yang dipandang mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan tema dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, informan terdiri dari Kepala Desa Nehas Liah Bing, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Mahasiswa dan pelajar Desa Nehas Liah Bing.

Adapun analisis data menggunakan analisis model interaktif model terbaru yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014, sebagai pengembangan dari model analisis interaktif sebelumnya dari Miles dan Huberman pada tahun 1992.



Gambar 4.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif. Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14

3. Hasil

Hasil penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian memberikan gambaran tentang Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan pokok pembahasan terbagi kepada 2 (dua) hal.

3.1. Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato

Bagi Suku Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing kebudayaan telinga panjang dan tato adalah warisan leluhur nenek moyang. Telinga Panjang memiliki makna untuk menunjukkan tingkat, status dan kedudukan seorang bangsawan (*hepui*). Sedangkan tato dipandang sebagai identitas bagi suku Dayak Wehea karena pada dasarnya setiap suku dayak memiliki motif tersendiri sebagai identitas keluarga besar kesukuannya yang telah dilakukan secara turun temurun.

Menurut para pemuda Dayak Wehea bahwa telinga panjang adalah warisan leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Namun dalam perkembangan kekinian, jika seorang pemuda memiliki telinga panjang ditengah pergaulan dan interaksi sosial yang luas dan semakin terbuka dapat menyebabkan rasa kurang percaya diri, karena dipandang “terlalu tradisional”, atau tidak menggambarkan modernitas tanpa identitas tertentu dalam interaksi sosialnya. Sehingga pada saat ini, hanya para pemuda yang masih memiliki garis keturunan bangsawan yang tetap memanjangkan telinga. Meskipun demikian, jumlahnya tidak banyak jadi hanya bagi para pemuda yang berdarah bangsawan atau ketua suku, dan mereka hanya eksklusif pada kalangan tertentu, karena pada interaksi sosial terbuka tetap dipandang “terlalu tradisional” atau kurang modern.

Untuk dapat terus belajar mengenyam pendidikan terbuka, para remaja dan pemuda terpaksa meninggalkan tradisi dari memanjangkan telinga. Kondisi tersebut menyebabkan rasa bangga kepada warisan nenek moyang mulai luntur. Akan tetapi eksistensi suku dayak semakin meluas, bukan hanya pada internal kesukuan dayak saja.

3.2. Pola pikir Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan pemikiran modern yang diawali dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dalam bentuk estetika desain yang indah dan ergonomis sebagai media pendukung interaksi sosial masa kini, serta maraknya industri media sosial yang semakin lekat dengan kehidupan para pemuda, tidak terkecuali pemuda Dayak Wehea mulai mengenali dan terlibat industri dunia maya tersebut. Kondisi tersebut tentu memberi dan menciptakan pola pikir yang sederhana dan instan ketika berhadapan dengan kamera suatu aplikasi dari smartphone yang dimiliki, entah itu untuk sekedar mengisi waktu luang, kebutuhan narsis, aktualisasi diri atau sebagai mata pencaharian baru yakni *content creator* atau pembuat isi media sosial yang juga penuh persaingan dan gengsi.

4. Pembahasan

4.1. Persepsi Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato

Pada sisi lain, pada masa tertentu di Indonesia, sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat peraturan dari pemerintah yang kurang mendukung eksistensi pemuda dayak untuk bertelinga panjang pada sektor pemerintahan, sehingga beberapa pemuda dayak terpaksa harus memotong bagian telinga yang panjang agar dapat menjadi bagian dari pemerintahan karena dipandang lebih berkode etik sebagai pegawai pemerintah. Kemudian dalam pelayanan publik yang luas, mereka yang bertelinga panjang dalam memberikan pelayanan dipandang dapat menimbulkan kelas sosial tertentu atau bahkan diskriminasi. Namun kini, sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, stigma negatif pada sektor pemerintah sudah berkurang, sehingga para pemuda dayak sudah dapat bekerja pada sektor pemerintahan dengan tetap menunjukkan identitas diri kesukuan yang mencirikan ke-Bhinnekaan dalam bingkai Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada sektor swasta, masih banyak hingga ini perusahaan yang tidak memperkenankan para pemuda yang bertelinga panjang, tanpa adanya maksud diskriminasi kepada suku bangsa tertentu untuk bekerja di perusahaan dengan alasan penerapan prinsip

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L). Hal itu memang beralasan, karena pada suatu ketika ada kasus daun telinga yang tersangkut pada alat pemotong dari salah satu mesin produksi. Sehingga dalam prinsip penerapan K3L, keselamatan adalah nomor satu, dalam rangka zero accident atau tanpa kejadian luar biasa yang dapat membuat perusahaan dinilai gagal oleh lembaga akreditasi atau standarisasi kinerja perusahaan. Bahkan sebenarnya kejadian yang tidak diinginkan juga sering terjadi pada anggota tubuh, seperti jempol yang terpotong ketika bekerja di pemotongan ikan sarden, rambut panjang terurai yang terjepit mesin penggiling dan sejumlah kasus lain yang menimbulkan suatu kasus tertentu sehingga perusahaan dianggap gagal dalam mengimplementasikan prinsip K3L *zero accident*.

Sedangkan tato, bagi masyarakat dan pemuda Dayak Wehea dikenali sebagai identitas tersendiri secara turun temurun. Hal tersebut dikarenakan pada adat kebiasaan motif atau gambar tato yang dilih mencirikan suatu hal atau melambangkan sesuatu pada suku dayak. Mebingat ada begitu banyak suku dayak dan sub suku yang ada di wilayah Kalimantan, baik di pulau Kalimantan wilayah Indonesia maupun yang termasuk di wilayah Malaysia. Sebagaimana pilihan nenek moyang suku Dayak Wehea yang menetapkan model tato *empiq peang* yang berada di punggung tangan sampe pergelangan tangan, *kenling* lingkaran yang ada di pergelangan kaki kiri dan kanan berjumlah 10 lingkaran yang memiliki makna sebagai pendewasaan diri secara adat istiadat dalam tradisi budaya Dayak Wehea, model tato *beang pat* merupakan gambar atau motif hewan mitologi di mana bentuk kepala menyerupai kepala anjing dan badannya menyerupai harimau, selanjutnya ada motif *Jeh Lewah* dan pucuk pakis merupakan tumbuhan alam yang mudah dibuat dalam bentuk ukiran.

Meskipun demikian, para pemuda Dayak Wehea tidak menutup diri untuk menggunakan motif tato selain dari model atau gambar penciri Dayak Wehea. Dalam luasnya pergaulan dengan sesama suku Dayak lain, terkadang terjadi pertukaran gambar motif tato sebagai simbol persahabatan. Sebagai contoh para pemuda Dayak Wehea juga ada yang menggunakan model tato Bunga Terong (*kembang kelgong*) sebagai motif khas Suku Dayak Iban di Desa Nehas Liah Bing, barawal dari anak muda suku Dayak Wehea yang menjalani perkuliahan di Kota Samarinda dan bertemu perkumpulan Dayak Iban dan tertarik untuk membuat tato bunga terong sebagai sebuah seni dalam persahabatan.

Oleh karena itu, persepsi pemuda Dayak Wehea mengenai telinga panjang dan tato pada dasarnya mengakui keberadaan keduanya sebagai identitas kesukuan dan warisan leluhur yang sudah seharusnya dilestarikan. Hanya saja untuk beberapa alasan yang sifatnya berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan diri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja, para pemuda berharap adanya pengertian dari tokoh adat, masyarakat dan tempat bekerja.

4.2. Pola pikir Pemuda Dayak Wehea Mengenai Telinga Panjang Dan Tato Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

Pola pikir pemuda suku Dayak Wehea mengenai tradisi telinga panjang dan tato, bahwa sedari dulu seluruh pemuda Dayak Wehea baik perempuan maupun laki-laki diwajibkan untuk memanjangkan telinga terutama kaum perempuan. Begitu pun dengan tato, ada motif tato yang identik dengan kaum perempuan dan ada juga motif tato yang identik dengan kaum laki-laki. Sebagai simbol telah beranjak dewasa dan siap untuk membangun rumah tangga. Kini, bagi pemuda Dayak Wehea, telinga panjang lebih kepada warisan leluhur namun untuk turut memanjangkan telinga masing-masing, para pemuda Dayak Wehea harus melakukan pertimbangan yang panjang, terutama berhubungan dengan interaksi sosial terbuka dan kehidupan dalam bentuk ambil bagian dalam dunia kerja terbuka.

Sehingga dalam kekinian, pola pikir pemuda Dayak Wehea mengenai tato dan telinga panjang akan dilakukan pada suatu waktu tertentu, mungkin ketika sudah pensiun dari pekerjaan, atau ketika sudah merasa mapan dan kemudian beralih profesi atau fokus pada pelestarian budaya Dayak Wehea. Pola pikir yang mengandung unsur bergainung atau dengan perjanjian menjadi solusi saat ini atau sementara waktu, sebagai wujud tetap mencintai budaya leluhur dan terus melestarikan budaya leluhur.

5. Kesimpulan

Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bagi Suku Dayak Wehea di Desa Nehas Liah Bing kebudayaan telinga panjang dan tato adalah warisan leluhur nenek moyang. Telinga Panjang memiliki makna untuk menunjukkan tingkat, status dan kedudukan seorang bangsawan (*hepui*). Sedangkan tato dipandang sebagai identitas bagi suku Dayak Wehea karena pada dasarnya setiap suku dayak memiliki motif tersendiri sebagai identitas keluarga besar kesukuannya yang telah dilakukan secara turun temurun.
2. Persepsi pemuda Dayak Wehea mengenai telinga panjang dan tato pada dasarnya mengakui keberadaan keduanya sebagai identitas kesukuan dan warisan leluhur yang sudah seharusnya dilestarikan. Hanya saja untuk beberapa alasan yang sifatnya berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan diri dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja, para pemuda berharap adanya pengertian dari tokoh adat, masyarakat dan tempat bekerja
3. Pada konteks kekinian, pola pikir pemuda Dayak Wehea mengenai tato dan telinga panjang akan dilakukan pada suatu waktu tertentu, mungkin ketika sudah pensiun dari pekerjaan, atau ketika sudah merasa mapan dan kemudian beralih profesi atau fokus pada pelestarian budaya Dayak Wehea. pola pikir yang mengandung unsur bergaining atau dengan perjanjian menjadi solusi saat ini atau sementara waktu, sebagai wujud tetap mencintai budaya leluhur dan terus melestarikan budaya leluhur.

6. Daftar Pustaka

Buku:

- Harold J. Leavitt. (1978). Psikologi Manajemen. (edisi ke empat alih bahasa oleh Musclichah Zarkasi). Jakarta: Erlangga.
- Miles, B. Matthew, Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analisis A Metthods Sourcebook-sage.pdf.
- Rakhmat, Jalaludin. (2011). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Walgito, Bimo. (2002). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelestarian Tradisi